

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasn Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168

KEBEBASN TERSANGKA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi
Fakultas Hukum Universitas Palembang
barigama@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Kader BangsaPalembang
Abuyazid.bustomi13@gmail.com

Abstract

=====

The aim of the research is to determine the form of protection of suspects' rights in the investigation process and to find out what obstacles suspects face in exercising their rights in the investigation process. This research is normative legal research which uses secondary data which includes: a. Primary legal materials b. Secondary legal materials and c. Tertiary legal materials. The research results showed that suspects must be free to provide information during investigations and trials along with their rights.

Keywords: Freedom, Suspect, Investigation

Abstrak

=====

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi tersangka dalam menjalankan haknya dalam proses penyidikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang meliputi : a. Bahan hukum primer b. Bahan hukum sekunder dan c. Bahan hukum tersier. Hasil penelitian didapat bahwa tersangka harus bebas memberikan keterangan dalam penyidikan dan dipersidangan beserta hak-haknya.

Kata kunci : Kebebasan, Tersangka, Penyidikan

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Sebagai negara hukum yang melindungi hak asasi manusia, menjamin persamaan hak warga negaranya dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Namun, investigasi sering kali melibatkan jalan pintas dan penggunaan kekerasan serta intimidasi. Ada juga insiden penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik, yang dapat mengakibatkan

cedera serius pada tersangka. Oleh karena itu, masyarakat yang mengetahui hukum merasa khawatir namun tidak dapat mengambil tindakan atau berbuat banyak untuk melindungi diri dari tekanan atau ancaman untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Hal ini dapat disebabkan utamanya karena status sosial mereka yang tidak sama.

Perbuatan penyidik tersebut dinilai melanggar langsung hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasan Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168

Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: akan dilakukan. : Semua orang, yaitu tersangka, ditangkap, ditahan, didakwa dan/atau diadili, tidak bersalah sebelum putusan pengadilan menetapkan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dianggap tidak bersalah. Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 di atas merupakan ketentuan yang menjamin hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada tersangka dengan tetap memperhatikan latar belakang penyidik.

Perbuatan penyidik tersebut dinilai merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : Semua orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan/atau diadili, yaitu tersangka, tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap mereka harus dianggap tidak bersalah. Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas merupakan ketentuan yang menjamin hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada tersangka dengan tetap mempertimbangkan latar belakang penyidik.

Pasal 52 KUHP mengatur cara penyidik memperoleh keterangan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan peradilan. Tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Peristiwa penganiayaan yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kecacatan pada tersangka seringkali disebabkan oleh

ketidakpuasan penyidik terhadap informasi yang diperoleh tersangka, dan sering kali lepas kendali dan pada akhirnya berakhir dengan penyidikan yang baik menjadi mungkin sebagaimana tercantum dan/atau tersirat dalam Pasal 52 KUHP. Melihat latar belakang di atas, maka penulis dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana dan apa hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan.
2. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi tersangka dalam menjalankan haknya dalam proses penyidikan.

C. Manfaat penelitian.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan
- b. Untuk Memperluas literatur di bidang hukum khususnya mengenai penyelenggaraan penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian.

D. Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang meliputi :¹

¹—Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet.7. Penerbitan, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005. hal. 81

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasan Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
 1. KUHP.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian..
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berupa buku, jurnal terbitan dan makalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier. Artinya, dapat berbentuk kamus umum atau khusus, termasuk ensiklopedia.

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang spesifik, penulis melakukan survei kepustakaan. Metode ini bersumber dari literatur seperti buku, dikte, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Artinya penulis menafsirkan gagasan dan asas-asas hukum berdasarkan pendapat para ahli hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum² melindungi hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945 bahwa : Semua warga negara berkedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mentaatinya tanpa kecuali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keadilan, kita tidak boleh mengabaikan penghormatan, pelaksanaannya. Dalam proses penyidikan

aparatus penyidik harus menjunjung tinggi prinsip Presumption of innocence sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang Undang kekuasaan kehakiman.

Dalam hal hak-hak tersangka selama dipenuhi untuk mempermudah dan memperlancar proses penyidikan untuk mendapatkan bukti-bukti dan keterangan secara bebas dan kemudian aparat penyidik dalam melakukan proses penyidikan terlebih dahulu harus melihat kondisi tersangka untuk memenuhi haknya agar tersangka tidak terzalimi, apalagi jika ditahan sementara oleh pihak penyidik selama penyidikan.

Dalam penyidikan, hak-hak tersangka harus diperhatikan, diantaranya hak untuk secepatnya diperiksa oleh penyidik, menurut Pasal 50 KUHAP, yang artinya setelah adanya laporan dari pihak korban, aparat penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan menyesuaikan dengan bukti-bukti yang ada dan segera dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, yang selanjutnya diajukan kepenuntut umum, setelah Berita Acara Pemeriksaan atas perkaranya yang merupakan dasar penuntutan diterima dari penyidik maka jaksa penuntut membuat surat dakwaan, serahkan kasusnya ke pengadilan minta disidang segera atas kasus tersebut, dan dalam kasus ini, ajukan tuntutan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka

Mengacu pada pasal 50 KUHAP dalam keadaan tersangka menjalani proses pemeriksaan dan penahanan sementara juga berhak diberitahukan atas keluarganya yaitu diberitahukan atas keluarganya bahwa ia dalam tahanan, guna dilakukan penyidikan yang dikarenakan ia di duga melakukan tindakan pidana, mungkin dengan bantuan keluarganya tersangka akan memberikan keterangan dengan jujur

² Pasal 1 UUD 1945

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasan Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168

serta mengaku dengan sejelas-jelasnya dan akan sadar atas perbuatannya seperti yang tercantum dalam pasal 59 KUHAP.

Oleh karena itu, Pasal 59 KUHAP sangat penting bagi tersangka atau terdakwa. Selain mencari nasihat hukum dan bantuan lain untuk membantu situasi tersangka, juga atas keluarganya dapat memberikan jaminan yang berguna untuk memperingan atau diadakan suatu penanggungan sehingga menambah lebih memudahkan bagi tersangka. Namun yang patut menjadi catatan yaitu bagi pihak keluarga tidak boleh mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari haknya yang akhirnya akan mengakibatkan hal yang fatal.

Kemudian yang sangat penting mengenai hak tersangka dalam proses penyidikan, aparat penyidik tidak dibenarkan melakukan penetrasi atau tekanan terhadap tersangka untuk mengetahui dan atau mencari tahu tentang terjadinya suatu delik seperti pemeriksaan yang terlalu lama hingga membuat tersangka merasa kelelahan yang akhirnya tersangka dengan terpaksa mengaku atau dengan memberikan ancaman terhadap tersangka agar tersangka segera mengaku karena bertentangan dengan hak tersangka. Pasal 52 KUHAP mengatur bahwa tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara leluasa atau bebas kepada penyidik dan hakim.

Aparat penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan harus menempatkan tersangka pada posisi sebagai subyek sesuai dengan Azas Accusatoir yang artinya bukan sebaliknya aparat penyidik dalam proses penyidikan

menempatkan tersangka pada posisi sebagai obyek (Azas inguisatoir).³

Seorang tersangka dalam memberikan keterangan dihadapan aparat penyidik dalam proses penyidikan tidak selalu memberikan keterangan yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya kepada aparat penyidik atau berusaha menutupi kebenarannya agar terbebas dari dakwaan yang ditujukan kepadanya hal seperti inilah yang sering kali membuat aparat penyidik lepas kontrol karena kita ketahui aparat penyidik adalah manusia yang juga mempunyai emosi dan batas kesabaran jika dihadapkan pada tersangka yang memberikan keterangan berbelit-belit.

Adapun tindakan dari aparat penyidik apabila dihadapkan dengan keterangan berbelit-belit atau berusaha menutupi perbuatannya yang sebenarnya diusahakan sedapat mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat menekan atau melakukan tindakan kekerasan kepada tersangka yaitu aparat penyidik dapat memanggil saksi untuk meminta keterangan, yang mana keterangan dari saksi tersebut dapat dijadikan alat untuk mengontrol keterangan dan atau pengakuan tersangka yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Apakah dengan memberikan kebebasan kepada tersangka untuk memberikan keterangan dihadapan aparat penyidik dapat menjamin kebenaran dari keterangan tersangka itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diketahui unsur unsur negara hukum itu adalah :

³ Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, EDISI, Cet. 8. Rineka Cipta, Jakarta, 2008 .hlm. 39

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasan Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Keadilan tidak terpengaruh oleh pengaruh lain yang tidak memihak.
3. Legalitas hukum dalam segala bentuknya.

Hukum acara pidana menjamin jaminan dan penghormatan terhadap kehormatan dan harkat dan martabat manusia ketika tersangka ikut serta dalam proses pidana sejak tahap awal, yaitu pada saat ikut serta dalam proses pidana. Pemeriksaan terhadap tersangka merupakan upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, yaitu memperoleh keterangan atau kejelasan mengenai adanya suatu tindak pidana.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari secara jujur dan tepat kebenaran materil, kebenaran yang utuh dari suatu perkara pidana, dan tujuannya adalah untuk mengetahui melalui proses penyidikan siapa pelaku yang didakwa melakukan pelanggaran hukum membuatnya jelas. dan proses pengadilan.

Rata-rata tindak kejahatan yang umum terjadi di masyarakat biasanya : Penipuan; Pencurian (curanmor); Perkelahian; Penggelapan; Penganiayaan; dan pembunuhan. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh golongan ekonomi menengah ke bawah yang mana rata-rata para pelaku tindak pidana tersebut kurang mendapatkan pendidikan yang cukup menjadikan mereka kurang mengerti akan hukum sehingga pada saat mereka di hadapkan pada aparat penyidik, tersangka sudah diliputi rasa takut yang berakibat dalam memberikan keterangannya tersangka merasa gugup dan tidak sesuai satu dengan yang lainnya.

Selaras dengan tujuan KUHP di usahakan keterangan didapatkan yaitu dengan beberapa pertanyaan yang

membuat tersangka tidak merasa tertekan diantaranya adalah :Apakah ?Dimanakah ?Dengan siapakah ?Siapakah ?Kapankah ?

Dan beberapa pertanyaan lain sehingga tersangka tidak merasa tertekan atas hak kebebasannya. Jadi kebebasan yang di berikan kepada tersangka benar-benar di terapkan. Dalam arti pemberian keterangan oleh tersangka kepada aparat penyidik tersebut bukanlah merupakan keterangan palsu dan penyidik tidak dapat menyimpulkan atau tidak berwenang mengatakan bahwa keterangan tersangka itu palsu atau tidak karena selama proses pemeriksaan tersangka diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan dan tugas penyidik selain melakukan pemeriksaan juga membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Seorang tersangka dapat diketahui apakah dia memberikan keterangan palsu atau tidak akan terungkap dalam pemeriksaan tersangka pada saat persidangan, dalam hal ini adalah tugas hakim yaitu dengan meminta keterangan dari para saksi dan keterangan dari korban.

Apabila tersangka terbukti mengarang atau memberikan keterangan palsu, maka akan dikenakan Pasal 242 Ayat 1 atau KUHP. Setiap pernyataan informasi lisan atau tertulis yang disengaja oleh diri sendiri atau oleh orang yang berwenang yang ditunjuk untuk tujuan ini, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.⁴

⁴ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 80

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasan Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168

Hak-hak tersangka yang diakui dalam KUHAP, yang diberikan kepada tersangka atau sering kali dilaksanakan dalam penyidikan, adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan di adili (pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan mudah dimengerti apa yang dituduhkan dan apa yang dituduhkan kepada seseorang (Pasal 51 KUHAP).
3. Hak untuk bebas memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak atas bantuan hukum pada semua tingkat penyidikan (Pasal 54 KUHAP).
5. Hak tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat pelayanan kesehatan (Pasal 58 KUHAP).
6. Hak untuk memberitahukan tersangka atau terdakwa yang ditahan beserta keluarganya atau orang lain yang serumah untuk memperoleh bantuan hukum atau meminta penghentian penahanan, dan untuk tujuan yang sama seperti disebutkan di atas anggota keluarga (Pasal 59 dan 59 serta Pasal 60 KUHAP).
7. Hak untuk mengunjungi sanak keluarga tersangka atau terdakwa yang tidak terlibat dalam perkara tersebut. Karena alasan profesional atau keluarga (Pasal 61 KUHAP).
8. Hak tersangka atau terdakwa untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).

Hak tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan saksi dan ahli yang dapat bermanfaat baginya (Pasal 65)

Apabila penyidik melanggar haknya, maka tersangka dapat mengambil

tindakan untuk meminta pertanggungjawaban penyidik atas perbuatannya. Upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka, keluarganya, dan kuasa hukumnya adalah upaya praperadilan. Sidang pendahuluan memungkinkan tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran haknya yang dilakukan penyidik. Mengingat tujuan penyidikan berdasarkan KUHAP, pusat penyidikan seharusnya hanya mempunyai kewenangan untuk memantau penangkapan dan penahanan, dan harus mencakup semua tindakan pemaksaan.

Lembaga praperadilan yang mencakup kompensasi dan rehabilitasi diharapkan dapat membantu tersangka pulih dari penderitaan yang dideritanya. Hal lain yang dapat dilakukan tersangka terhadap penyidik yang melanggar hak tersangka dengan menggunakan kekerasan terhadap dirinya adalah penyidik yang menerima laporan harus melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa tersangka melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekerasan. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi tersangka.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tersangka harus bebas memberikan keterangan dalam penyidikan dan dipersidangan beserta hak-haknya, yaitu : a. Hak untuk segera dilakukan penyidikan dan persidangan. b. Hak untuk mengetahui secara jelas apa yang dituntut. c. Hak untuk memberikan informasi secara bebas. d. Perwakilan Hukum. e. Hak untuk menemui dokter. f. Hak untuk memperoleh informasi dari tersangka atau terdakwa yang ditahan beserta keluarganya

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasan Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168

atau orang lain yang tinggal serumah. g. Hak Mengunjungi Kerabat. h. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk Menanggapi Komunikasi. Dan i. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli yang mungkin berguna baginya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2017

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet.7. Penerbitan, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005

Darji Darmodiharjo, Uraian Singkat Tentang Pokok-Pokok Demoraksi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1972

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 1992

Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, EDISI, Cet. 8. ineka Cipta, 2008 . .

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, 1990

Nanda Agung Dewantara, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat Didalam Proses Acara Pidana, Aksara Pesona, Jakarta, 1987.

Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Gunawan Setiadirja, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, Kanisius 1993..

Ramdlon Naning, Citadan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia, Kriminologi UII Jakarta, 1983.

Mujiyono, Agus Sri. Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung : Alumni 1983.

Djoko Prakoso. Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta, Ghalia Indonesia 1987.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta, Sinar Grafika. 2010.